



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, Laporan hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Bupati sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pelaksanaan secara efektif, efisien dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim;
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK adalah tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman TLHP adalah untuk memberikan acuan bagi Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel yang meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pedoman TLHP mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK yang meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Pedoman TLHP terdiri :

- a. Pendahuluan;
- b. Maksud dan Tujuan;

- c. Ruang Lingkup;
- d. TLHP BPK;
- e. Tim TLHP BPK;
- f. Pelaporan Tim TLHP BPK;
- g. Prosedur Kerja Tim TLHP BPK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung jawab Tim TLHP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 8-7-2011

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 8-7-2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI D

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 8-7-2011
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BPK)**

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan, pengawasan sampai dengan hasil pengawasan tersebut selesai ditindaklanjuti. Guna mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan internal, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

TLHP BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan pembahasan bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, LHP juga disampaikan oleh BPK kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal LHP keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK yang disampaikan kepada DPRD

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman TLHP BPK di Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

TLHP BPK bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara efektif, efisien dan akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman TLHP BPK pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK yaitu :

- a. Pemeriksaan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK akan menghasilkan opini).
- b. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi).
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK akan menghasilkan kesimpulan).

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

LHP disampaikan oleh BPK kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Selanjutnya Tim TLHP BPK yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. TIM TLHP BPK

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD dalam menindaklanjuti LHP BPK di Daerah yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK, dibentuk Tim TLHP BPK Daerah.

Susunan personalia Tim TLHP BPK dan tugasnya terdiri dari :

- a. Bupati Muara Enim selaku Penasehat Tim TLHP BPK
- b. Wakil Bupati Muara Enim selaku penanggung jawab Tim TLHP BPK
Bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP BPK setelah diterimanya LHP BPK.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim selaku Ketua Tim TLHP BPK
Mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK setelah diterimanya LHP BPK.
- d. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK
Setelah menerima LHP BPK berkoordinasi dengan Ketua Tim untuk :
 - Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD terkait sebagai anggota tim.

- Menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK.
 - Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD terkait/anggota tim.
- e. Anggota Tim TLHP BPK
Kepala SKPD selaku anggota tim TLHP BPK, setelah menerima bahan TLHP BPK dari Sekretaris Tim TLHP BPK mempunyai tugas :
- Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris.
 - Menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan /atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan /atau ke Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK.
- f. Sekretariat Tim TLHP BPK
Anggota Sekretariat Tim TLHP BPK berasal dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim, yang bertugas mempersiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan Tim TLHP BPK.

6. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada Bupati melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK untuk kemudian disampaikan kepada BPK dan DPRD.

Ketua Tim TLHP BPK melaporkan perkembangan hasil kerja Tim TLHP BPK kepada Penanggung jawab untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

7. PROSEDUR KERJA TIM TLHP BPK

No.	Prosedur Kerja	Jangka Waktu Penyelesaian sejak berkas diterima
1	2	3
1.	BPK menyampaikan LHP kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dengan tembusan kepada Inspektur	Paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi LHP BPK	5 hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi TLHP BPK	5 hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender	5 hari
5.	Anggota Tim TLHP BPK melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 hari
6.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK atas TLHP BPK yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK	5 hari
8.	Anggota Tim TLHP BPK menindaklanjuti dengan membuat / melengkapi / mempertanggungjawabkan dan / atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau ke Kas Negara sesuai rekomendasi BPK	15 hari

No.	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian sejak berkas diterima
1	2	3
9.	Anggota Tim TLHP BPK melaporkan hasil TLHP BPK kepada Ketua dan Sekretaris Tim TLHP BPK	5 hari
10.	Ketua Tim TLHP BPK melaporkan hasil TLHP BPK kepada Penanggung jawab guna disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK dan DPRD	5 hari
Jumlah		60 hari

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR